

Kumawula, Vol.7, No.2, Agustus 2024, Hal 378 – 383

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i2.51966>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

PENYULUHAN HUKUM DAN PRAKTIK PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA BAGI KELOMPOK PKK DESA PONGGANG, KABUPATEN SUBANG

Valerie Selvie Sinaga^{1*}, Marhaeni Ria Siombo², Bernadetta Tjandra Wulandari³, Rr. Adeline
Melani⁴, Natalia Yeti Puspita⁵

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

*Korespondensi: valerie.selvie@atmajaya.ac.id

ABSTRACT

Green Economy is an economic concept that aims to improve the well-being and social equality of people, while reducing the risk of environmental damage significantly. The program is being promoted by the government as a form of adaptation and mitigation of the impact of climate change. Household garbage is a problem that is faced by society. Inappropriate disposal of household garbage can contribute to increased global warming that results in climate change. Women have an important role as economic drivers of families who needs of support. The target of this community service is women who are members of the Family Welfare Development (PKK) Ponggang Village, Subang Regency. This community service aims to increase the knowledge of this community about how to minimize waste and process waste so that it has economic value, what are the standards for goods to be traded at a global level, what environmental issues are related to intellectual property rights (IPR), what are the obligations related to taxation and consumer protection, and other practical matters deemed necessary to strengthen the insight of this group. The method used is to provide legal education and household waste processing practices, eco-enzymes. The result of this community service activity is increased knowledge regarding various legal issues related to the green economy and the practice of making eco-enzymes.

Keywords: *Green Economy; Legal Education; the Family Welfare Development (PKK) Group; Waste Management*

ABSTRAK

Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Program ini sedang digalangkan pemerintah sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Sampah rumah tangga merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuangan sampah rumah tangga yang tidak benar dapat berkontribusi pada meningkatnya pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim. Padahal, sampah rumah tangga jika dikelola dengan benar selain dapat

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 21/12/2023
Diterima : 07/03/2024
Dipublikasikan : 22/07/2024

mengurangi pemanasan global dapat juga mempunyai nilai ekonomi/bisnis bagi rumah tangga. Perempuan mempunyai peranan penting sebagai penggerak ekonomi keluarga yang membutuhkan pendampingan. Target pengabdian Masyarakat ini adalah kaum perempuan yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ponggang, Kabupaten Subang. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap komunitas ini tentang bagaimana meminimalkan sampah dan mengolah sampah sehingga bernilai ekonomi, bagaimana standar barang untuk diperdagangkan dalam tingkat global, bagaimana isu lingkungan terkait hak kekayaan intelektual (HKI), bagaimana dengan kewajiban terkait perpajakan dan perlindungan terhadap konsumen, dan hal-hal praktis lainnya dianggap perlu untuk memperkuat wawasan kelompok ini. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum dan praktik pengolahan sampah rumah tangga, eco-enzymes. Hasil dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan mengenai berbagai issue hukum terkait dengan *green economy* dan praktik pembuatan eco-enzymes.

Kata Kunci: Green Economy; Penyuluhan Hukum; Kelompok PKK; Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99/ 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam Pasal 11 huruf i Perpres tersebut disebutkan salah satu program yang harus dilaksanakan oleh Gerakan PKK adalah kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 13 angka 9 Perpres tersebut dijelaskan yang dimaksudkan kelestarian lingkungan hidup itu berupa penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat. Kemudian dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa untuk mengurangi sampah maka sampah harus diubah atau dikelola menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi (Nugrahaningsih, 2019). Hal ini sesuai dengan konsep *green economy* menurut Haryati (2021).

Sampah sangat familiar di kalangan kaum perempuan, karena produksi sampah yang paling sulit ditangani adalah sampah rumah tangga, yang seringkali menjadi multi persoalan dan bisa mendatangkan bencana

(Manik, 2016) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak baik dapat dikategorikan sebagai bencana karena tindakan manusia (Media Center Sembada, 2019). Amanah Perpres Nomor 99/ 2017 sudah 6 tahun lalu tetapi sampai saat ini dukungan pengetahuan terhadap kaum perempuan yang tergabung dalam PKK belum optimal. Kelompok ini belum mengerti arti pentingnya mengelola sampah dengan melakukan *recycle*, *reuse* dan *reduce*, apalagi mengelola sampah yang bernilai ekonomi. Karena itu mereka membutuhkan pengetahuan praktis terkait hukum lingkungan secara praktis, *e-commerce*, perpajakan, perlindungan konsumen, perdagangan dan perlindungan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹

Target dalam penyuluhan ini adalah ibu-ibu anggota PKK Desa Ponggang, Kabupaten Subang. Pemilihan kelompok PKK Desa Ponggang karena Desa Ponggang

¹ Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah serangkaian hak yang diberikan kepada seseorang atas karya hasil pemikiran orang tersebut. HKI terdiri dari hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.

merupakan desa binaan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Munculnya ide penanganan sampah melalui eco-enzymes berawal dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu di Desa Ponggang, Kabupaten Subang, yang memunculkan isu banyaknya tumpukan sampah yang berada di lingkungan Desa Ponggang (Rahmadanti, 2023) dan pengelolaan sampah di Desa Ponggang dengan cara dibakar (Alfarisi, 2023).

Peluang ekonomi dari kaum perempuan yang tergabung dalam PKK tersebut cukup potensial, karena banyak dari mereka memproduksi sampah rumah tangga, tetapi mereka belum mempunyai pengetahuan bagaimana pengolahan sampah terkait dengan *recycle, reuse* dan *reduce* (Rahmayani, 2022). Pemahaman mereka bagaimana melakukan promosi dan penjualan di era digital pun masih rendah. Solusi permasalahan tersebut akan memperkuat mata kuliah yang diampu oleh para narasumber yang akan memberikan penyuluhan, minimal teori dan keadaan di lapangan linier, sehingga diharapkan memperkuat materi ajar yang diajarkan kepada mahasiswa seperti hukum lingkungan, hukum perlindungan konsumen, hukum pajak, hukum HKI, hukum manajemen bencana, hukum dagang.

METODE

Kegiatan ini berlangsung secara offline dengan mendatangi lokasi di Balai Desa Ponggang, Kabupaten Subang. Metode yang diberikan kepada peserta adalah bincang-bincang santai selama kurang lebih 15 menit per pengabdi. Pengabdi pertama, Ibu Bernadetta Tjandra Wulandari memberikan penjelasan tentang topik “Konsumen & Issue Lingkungan: Konsumen Cerdas Lingkungan Terjaga”. Pengabdi kedua, Ibu Rr. Adeline Melani memberikan pemahaman tentang “Mengenai UMKM dan Perpajakannya”. Pengabdi ketiga, Ibu Natalia Yeti mempresentasikan topik “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai Upaya Mitigasi Dampak Perubahan Iklim”. Pengabdi keempat,

Ibu Valerie Selvie menjelaskan tentang topik “Hak Kekayaan Intelektual Yang Relevan Dengan Issue Lingkungan”. Pengabdi terakhir, Ibu Marhaeni Ria Siombo memberikan penyuluhan tentang “Pemberdayaan Perempuan Melalui *Recycle, Reuse, Reduce* (R3) Sampah Sebagai Cikal Bakal UMKM”. Selanjutnya, diberikan materi dan praktik pembuatan eco-enzymes oleh pemateri dari luar Atma Jaya. Setelah materi semua selesai dipresentasikan dan dipraktikkan, terdapat kuis berhadiah yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ibu-ibu peserta penyuluhan hukum ini terhadap materi yang diberikan. Target peserta penyuluhan hukum dan praktik pembuatan eco-enzyme adalah para ibu anggota PKK di Desa Ponggang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta kegiatan ini terdiri dari ibu-ibu PKK Desa Ponggang, tetapi kegiatan ini juga dihadiri oleh sebagian kecil bapak-bapak yang merupakan pejabat Desa Ponggang. Kegiatan dilaksanakan dengan presentasi masing-masing pengabdi yang dimulai dengan presentasi dari pengabdi pertama, Ibu Bernadetta Tjandra Wulandari, dengan topik “Konsumen & Issue Lingkungan: Konsumen Cerdas Lingkungan Terjaga”. Dalam presentasinya, pengabdi pertama menjelaskan tentang berbagai issue lingkungan yang terkait dengan lingkungan (Baudrillard, 2004), antara lain bagaimana menjadi konsumen cerdas dalam menjaga lingkungan hidup terkait dengan UU Nomor 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Barkatullah, 2008). Presentasi kedua adalah presentasi dari pengabdi kedua, Ibu Rr. Adeline Melani, dengan judul “Mengenai UMKM dan Perpajakannya”. Dalam presentasi ini, pengabdi kedua mengajak para ibu-ibu PKK untuk membuka usaha rumahan yang apabila omsetnya tidak mencapai Rp. 500 juta per tahun tidak dikenai pajak (PP Nomor 7/ 2021; UU Nomor 7/ 2021). Presentasi selanjutnya adalah dari pengabdi ketiga, Ibu Natalia Yeti dengan judul “Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga sebagai Upaya Mitigasi Dampak Perubahan Iklim”. Pengabdi ketiga menjelaskan penyebab perubahan iklim yang terdiri dari aktivitas manusia, peningkatan Gas Rumah Kaca, pemanasan global dan kerusakan fungsi hutan (Kominfo, 2020). Pengabdi ke empat adalah Ibu Valerie Selvie dengan topik “Hak Kekayaan Intelektual Terkait Isu Lingkungan”. Dalam presentasinya, pengabdi keempat menjelaskan keterkaitan antara HKI dengan issue lingkungan yang terletak pada perlindungan teknologi pengelolaan lingkungan melalui paten dan rahasia dagang (Chu, 2013; Ganesh, 2021). Kemudian, pengabdi terakhir atau ke lima adalah Ibu Marhaeni Ria Siombo dengan topik “Pemberdayaan Perempuan Melalui *Recycle, Reuse, Reduce* (R3) Sampah Sebagai Cikal Bakal UMKM”. Dalam pemaparannya, pengabdi kelima menjelaskan tanggung jawab Masyarakat dalam penanggulangan sampah melalui program *recycle, reuse* dan *reduce* menurut UU No. 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Halim, 2018; Hazam, 2020).



Gambar 1. Ibu Marhaeni Ria Siombo sedang mempresentasikan dengan topik “Pemberdayaan Perempuan Melalui *Recycle, Reuse, Reduce* (R3) Sampah Sebagai Cikal Bakal UMKM”

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023)

Acara dilanjutkan dengan presentasi dari narasumber external tentang eco-enzymes. Sebelum presentasi dimulai, terdapat penyerahan hadiah timbangan dari para

penyuluh yang diwakili oleh Ibu Valerie Selvie kepada Kelompok PKK Desa Ponggang yang diwakili oleh Ibu Lurah Desa Ponggang. Pemberian timbangan ini dimaksudkan agar ibu-ibu yang mempraktikkan pembuatan eco-enzymes dapat mengukur volume bahan-bahan pembuatan eco-enzymes yang dibutuhkan. Pemberian timbangan ini bertujuan agar praktik pembuatan eco-enzymes dapat berlanjut setelah kegiatan pengabdian selesai.



Gambar 2. Ibu Valerie Selvie memberikan hadiah timbangan kepada perwakilan ibu-ibu PKK Desa Ponggang.

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023)

Dalam presentasi ini juga langsung dipraktikkan pembuatan eco-enzymes oleh ibu-ibu PKK Desa Ponggang secara kelompok. Terdapat 5 kelompok pembuatan eco-enzymes yang beranggotakan 8-10 orang ibu-ibu anggota PKK Desa Ponggang.



Gambar 3. Ibu-ibu PKK Desa Ponggang sedang mempraktikkan pembuatan eco-enzymes

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023)

Dikarenakan eco-enzymes baru dapat dipanen selama 3 bulan kemudian dan untuk memantau kesinambungan program pengabdian Masyarakat ini, maka dibentuklah grup whatsapp antara ibu-ibu PKK Desa Ponggang dan para pengabdi.

Kemudian, setelah presentasi dan praktik pembuatan eco-enzymes, acara dilanjutkan dengan evaluasi di mana para pengabdi memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu peserta acara ini. Setiap pengabdi memberikan satu pertanyaan kepada para ibu peserta acara dan setiap yang dapat menjawab diberikan hadiah. Seluruh pertanyaan berhasil dijawab oleh ibu-ibu peserta dengan baik.

Dari kegiatan penyuluhan hukum ini, dapat terlihat manfaat peningkatan pengetahuan ibu-ibu PKK Desa Ponggang terhadap issue *green economy* yang dimulai dari issue *recycle*, *reuse* dan *reduce* sampah rumah tangga, perlindungan konsumen, perpajakan terkait UMKM, dan HKI yang relevan dengan issue lingkungan. Ke semua issue itu diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, terdapat manfaat lainnya, yaitu ibu-ibu anggota PKK Desa Ponggang, Kabupaten Subang, juga dapat mempraktikkan pembuatan eco-enzymes yang merupakan pengejawantahan dari kegiatan *recycle*, *reuse* dan *reduce* sampah rumah tangga.

SIMPULAN

Edukasi tentang *green economy*, hukum dan pengelolaan sampah rumah tangga telah berhasil dilaksanakan dengan terselenggaranya penyuluhan hukum terhadap ibu-ibu PKK di Desa Ponggang pada tanggal 4 November 2023. Pengetahuan ibu-ibu PKK tentang *green economy*, hukum dan pengelolaan sampah rumah tangga telah bertambah dengan berhasil dijawabnya pertanyaan dari para pengabdi di akhir acara. Peserta penyuluhan ini juga telah mempraktikkan pembuatan eco-enzymes secara berkelompok dan diharapkan peserta penyuluhan juga dapat mempraktekannya

secara individu. Telah dibentuk juga grup whatsapp antara para pengabdi dan ibu-ibu peserta penyuluhan ini untuk memantau praktik pembuatan eco-enzymes dan berbagai issue lainnya terkait dengan kesinambungan pengabdian kepada masyarakat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang telah memberikan dana melalui program Pengabdian Masyarakat Desentralisasi 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, A. S., et al. (2023) Memanfaatkan Limbah Plastik menjadi Ecobrick untuk Mengurangi Sampah di Kampung Cilutung Desa Ponggang, *Jurnal Abdidas*, 4 (3), 294-299, <https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/810/574>.
- Barkatulah, A. H. (2008) *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Nusa Media.
- Baudrillard, J. P. (2004) *Masyarakat Konsumsi*. Kreasi Wacana.
- Chu, J.M.W.W. (2013) Developing and Diffusing 3Green Technologies: The Impact of Intellectual Property Rights and their Justification, *Washington and Lee Journal of Energy, Climate and the Environment*, 4 (1), 53-102, Developing and Diffusing Green Technologies: The Impact of Intellectual Property Rights and their Justification (wlu.edu)
- Ganesh, P. (7 Mei 2021) Role of Intellectual Property Rights in Constructing Green Environment, Role of Intellectual Property Rights in constructing green environment - iPleaders.
- Halim, A. K. (2018) Pengelolaan Bank Sampah Dengan Berbasis R4 (Reduce, Reuse, Recycle, Replant), *Jurnal Obor Penmas*, 1 (1), 45-55, PENGELOLAAN BANK SAMPAH DENGAN

- BERBASIS R4 (REDUCE, REUSE, RECYCLE, REPLANT) | Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah (uika-bogor.ac.id)
- Haryati, T. (2021) Implementasi Green Economy Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, *Sensasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (1), 52-59, http://sensasi.upnjatim.ac.id/ind*ex.php/sensasi/article/view/31.
- Hazam, B., et al. (2020) Implementasi Program Reduce, Reuse, Recycle (3R) Bank Sampah Permatra Bunda Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Kecamatan Pangkalan Kerinci, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14 (2), 142-152, IMPLEMENTASI PROGRAM REDUCE, REUSE RECYCLE (3R) BANK SAMPAH PERMATA BUNDA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KECAMATAN PANGKALAN KERINCI | Hazam | Jurnal Ilmu Lingkungan (unri.ac.id)
- Kominfo. (23 Maret 2020) Hari Meteorologi Dunia ke-70, BMKG Mengajak Masyarakat Mitigasi Perubahan Iklim dan Menjaga Ketahanan Air, Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)
- Manik, K. E. S. (2016) *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prenada Media.
- Media Center Sembada. (25 Maret 2019) Hari Meteorologi Sedunia, BMKG Ajak Masyarakat Mitigasi Perubahan Iklim, Hari Meteorologi Dunia, BMKG Ajak Masyarakat Mitigasi Perubahan Iklim – Media Center Sembada (slemankab.go.id).
- Nugrahaningsih, P, et al. (2019) Pemberdayaan Industri Pengelolaan “Bank Sampah Beraksi” Berbasis Greenpreneurship Di Desa Pojok, *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2), 145-154, PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENGELOLAAN "BANK SAMPAH BERAKSI" BERBASIS GREENPRENEURSHIP DI DESA POJOK | Nugrahaningsih | Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (unpad.ac.id)
- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Perpres Nomor 99/ 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Rahmadanti, A. F. N., et al. (2023) Sosialisasi Pengelolaan Bank Sampah Untuk Meningkatkan Perkembangan Desa dan Lingkungan Bersih di Dusun Cilutung, *Abdikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 2 (4), 479-485, <https://journal.literasisains.id/index.php/abdikan/article/view/2181>.
- Rahmayani, D., et al. (2022) Peningkatan Kapabilitas Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (1), 171-178, PENINGKATAN KAPABILITAS GREEN ECONOMY DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | Rahmayani | Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (unpad.ac.id).
- UU Nomor 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UU Nomor 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UU Nomor 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU Nomor 7/ 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan